

Kontribusi Ekonomi Berbasis Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Modern

Veby Septya Margareta^{1*}, Rini Puji Astuti², Hafid Muamad Ali³

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, Jawa Timur, Indonesia^{1,2,3}

^{1*}margaretavebyseptyamargareta@email.com, ²riniipuji.astuti111983@email.com, ³melfid61@email.com

Abstrak

Sistem ekonomi berbasis syariah telah menunjukkan perkembangan signifikan, terutama di negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim. Sistem ini menawarkan alternatif yang dianggap lebih adil, transparan, dan seimbang dalam distribusi kekayaan, sehingga menarik bagi masyarakat yang menginginkan sistem ekonomi yang etis dan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk mengulas peran ekonomi syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masa kini, dengan fokus pada kontribusi lembaga keuangan syariah, pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses layanan keuangan, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan studi literatur untuk memahami bagaimana ekonomi syariah dapat menjadi solusi atas ketidakstabilan ekonomi dan kesenjangan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya dengan dukungan digitalisasi yang meningkatkan jangkauan layanan keuangan syariah. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala, seperti regulasi yang belum optimal, rendahnya literasi keuangan syariah, serta persaingan dengan sistem ekonomi konvensional. Melalui kajian ini, diharapkan para pemangku kepentingan dapat menyusun strategi yang lebih tepat untuk mengoptimalkan peran ekonomi syariah dalam mendukung perekonomian global.

Kata Kunci: Ekonomi syariah, Digitalisasi keuangan, dan Inklusi ekonomi

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi syariah semakin menarik perhatian sebagai alternatif sistem ekonomi yang menekankan nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Sistem ini berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang melarang praktik riba (bunga) dan mendorong penggunaan skema bagi hasil dalam transaksi keuangan. Tujuan utamanya adalah menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Tak hanya diminati oleh negara-negara dengan mayoritas Muslim, pendekatan ini juga mulai diadopsi oleh negara lain yang mencari solusi ekonomi yang lebih etis dan transparan. Meningkatnya ketertarikan terhadap ekonomi syariah juga merupakan respons terhadap tantangan dalam sistem ekonomi konvensional, seperti krisis keuangan global, meningkatnya kesenjangan sosial, dan tuntutan masyarakat terhadap praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab secara sosial. Teknologi digital turut mempercepat perkembangan ekonomi syariah dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Inovasi seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan fintech syariah menjadi pendorong utama dalam menghadirkan solusi keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kendati memiliki prospek besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ekonomi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, minimnya literasi masyarakat mengenai keuangan syariah, serta dominasi sistem konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi ekonomi syariah dalam perekonomian modern serta mengidentifikasi berbagai hambatan dan solusinya. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif, diharapkan strategi yang lebih efektif dapat dirancang untuk mengoptimalkan peran ekonomi syariah dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

METODE

Dalam penelitian ini, kami menerapkan pendekatan deskriptif yang merupakan pendekatan yang hanya menggambarkan variabel tanpa menguji hipotesis. Peneliti menggunakan primer dan data sekunder sebagai sumber datanya. Data primer diperoleh dengan cara mengadakan penelitian langsung melalui studi lapangan. Wawancara dengan narasumber juga dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun data yang diperoleh dalam penelitian.

Adapun teknik analisa datanya yang di peroleh berdasarkan hasil penelitian, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menjelaskan uraian deskriptif terkait dengan penelitian ini, lalu memahami analisa dengan mencari dan mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi pada Manajemen Aset dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan cara induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Prinsip Ekonomi Syariah

Di era modern saat ini, umat Islam hampir tidak bisa menghindari interaksi dengan lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi dan kebutuhan finansial yang berkaitan dengan ibadah. Realitasnya, Indonesia masih sangat bergantung pada bank-bank konvensional yang mengadopsi sistem keuangan global, di mana bunga menjadi elemen utama dalam transaksi keuangan. Perdebatan di kalangan ulama mengenai status hukum riba pun masih berlangsung hingga kini, mencerminkan belum adanya kesepahaman penuh terkait kehalalan atau keharamannya dalam perspektif hukum Islam.

Riba sendiri merupakan praktik ekonomi yang sudah dikenal sejak masa jahiliyah dan tetap eksis dalam sistem keuangan modern. Banyak orang secara tidak sadar terjebak dalam sistem yang memperbolehkan praktik bunga berbunga, di mana mekanisme pinjaman berbasis bunga lebih menguntungkan pemilik modal dan justru menambah beban ekonomi bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Islam secara tegas menolak praktik ini, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, karena dinilai merugikan dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

Sebagian masyarakat masih mengandalkan bank konvensional untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka. Namun, kenyataannya, sistem tersebut kerap kali tidak benar-benar membantu masyarakat kecil, melainkan membebani mereka dengan bunga yang terus meningkat. Situasi ini melahirkan konsep perbankan syariah, yang hadir sebagai alternatif dengan menawarkan sistem keuangan tanpa bunga dan menggantikannya dengan skema bagi hasil yang lebih adil dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam kajian ini akan diulas secara komprehensif mengenai konsep bunga dan riba, mencakup definisi, jenis-jenis, perbedaan antara keduanya, larangan riba dalam Islam, serta berbagai pandangan ulama mengenai hukum bunga dan riba dalam sistem ekonomi. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai kedua konsep ini, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam memilih sistem ekonomi yang mereka terapkan dalam aktivitas muamalah.¹

1. Definisi Bunga

Bunga merupakan tambahan biaya yang dibebankan dalam transaksi pinjam-meminjam uang, di mana besarnya ditentukan sejak awal berdasarkan nilai pokok pinjaman, tanpa memperhatikan bagaimana dana tersebut digunakan. Umumnya, bunga dihitung dalam bentuk persentase dari jumlah pokok pinjaman. Selain pengertian tersebut, bunga juga dapat dijelaskan sebagai Imbalan yang diberikan oleh bank konvensional kepada nasabah dalam transaksi jual beli produk perbankan. Biaya yang dibayarkan bank kepada nasabah yang menyimpan uang, dan sebaliknya, beban biaya yang dikenakan kepada nasabah yang meminjam uang. Tambahan dana yang diberikan bank kepada nasabah penyimpan, atau pungutan yang diambil dari nasabah peminjam sebagai bentuk kompensasi atas fasilitas pinjaman.

2. Jenis-Jenis Bunga

Dalam praktik perbankan, dikenal dua bentuk utama bunga yang dikenakan kepada nasabah, yaitu:

- Bunga Simpanan
Merupakan imbalan atau penghargaan yang diberikan bank kepada nasabah yang menyimpan uangnya. Bunga ini diberikan sebagai bentuk kepercayaan nasabah kepada bank. Contoh bunga simpanan mencakup bunga tabungan, bunga deposito, dan jasa giro.
- Bunga Pinjaman
Adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah atas dana yang dipinjam dari bank. Nasabah diwajibkan membayar bunga sebagai balas jasa atas kredit yang diterima, seperti dalam berbagai jenis pinjaman atau kredit bank.

Kedua bentuk bunga ini berperan penting dalam menghitung biaya operasional dan pendapatan bank. Bunga simpanan merupakan kewajiban bank, sementara bunga pinjaman menjadi sumber keuntungan. Keduanya saling berkaitan; kenaikan bunga simpanan biasanya diikuti oleh peningkatan bunga pinjaman, dan sebaliknya.

3. Definisi Riba dan Jenis-Jenisnya

Secara etimologis, riba berarti "tambahan" atau "kelebihan" (al-ziyadah). Dalam konteks ekonomi Islam, riba merujuk pada pengambilan tambahan dari pokok harta secara tidak sah menurut syariat. Riba dapat terjadi dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam, dan bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Secara sederhana, riba adalah tambahan yang dikenakan kepada peminjam di luar pokok utang, baik sebagai syarat awal pinjaman maupun sebagai biaya penundaan pelunasan.

Riba secara umum terbagi menjadi dua kategori:

- Riba dalam Utang-Piutang, yang terdiri atas:
- Riba Qardh: Tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman yang diberikan.
- Riba Jahiliyah: Tambahan utang karena keterlambatan pelunasan oleh peminjam.

Riba dalam Jual-Beli, yang meliputi:

¹ Abdul Rahim, KONSEP BUNGA DAN PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM PERBANKAN SYARIAH, 2021. Hal : 187-188

- Riba Fadhl: Ketidakseimbangan dalam pertukaran barang sejenis dengan jumlah atau kualitas yang berbeda.
 - Riba Nasi'ah: Penundaan penyerahan barang ribawi yang menyebabkan perbedaan nilai saat transaksi.
4. Larangan Riba dalam Islam
- Agama Islam secara tegas mengharamkan praktik riba, sebagaimana tercantum dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain:
1. QS. Ar-Ruum: 39
 2. QS. An-Nisa: 161
 3. QS. Ali-Imran: 130-132
 4. QS. Al-Baqarah: 275-281
- Selain dari Al-Qur'an, larangan ini juga dikuatkan oleh berbagai hadis Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan bahaya serta dampak negatif dari riba, termasuk hukuman bagi pelakunya. Dalam salah satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam praktik riba—baik pemberi, penerima, maupun pencatat transaksinya—sama-sama menanggung dosa. Bahkan, beliau menyamakan dosa riba dengan zina, namun dalam tingkatan yang lebih berat.

B. Peran Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan adalah entitas atau perusahaan yang beroperasi di sektor jasa keuangan. Dengan kata lain, seluruh kegiatan yang dijalankan oleh lembaga ini berkaitan erat dengan urusan keuangan, baik dalam hal mengumpulkan dana dari masyarakat maupun menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya.

BMT (Baitul Mal wat Tamwil)

Pengertian BMT

Baitul Mal wat Tamwil merupakan istilah yang menggabungkan dua konsep utama, yaitu Baitul Mal dan Baitut Tamwil. Baitul Mal merujuk pada lembaga keuangan yang mengelola dana dengan tujuan sosial dan tanpa orientasi keuntungan. Dana yang dikelola berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWa), serta sumber halal lainnya seperti hibah. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (mustahiq).

Di sisi lain, Baitut Tamwil adalah lembaga keuangan yang berfokus pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dengan orientasi bisnis atau keuntungan. Dana yang diperoleh berasal dari simpanan masyarakat dan kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan atau investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara keseluruhan, BMT adalah lembaga keuangan Islam yang memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Menurut M. Amin Azis, yang dikenal sebagai tokoh pendiri BMT di Indonesia, istilah Baitul Mal wat Tamwil berasal dari bahasa Arab dan memiliki padanan dalam bahasa Indonesia sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu. BMT berfungsi sebagai lembaga ekonomi berbasis komunitas yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian masyarakat kecil, khususnya kelompok akar rumput, dengan sistem kelembagaan yang dimiliki dan dikelola oleh komunitas setempat.²

Produk-Produk Simpanan di BMT Marwah

Produk Simpanan di BMT Marwah

BMT Marwah menawarkan beragam jenis produk simpanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Berikut ini adalah beberapa jenis simpanan yang tersedia:

1. Simpanan Marwah

Jenis simpanan ini ditujukan bagi perorangan maupun institusi, dengan tujuan mendorong budaya menabung di masyarakat. Keunggulannya antara lain bebas dari biaya bulanan, layanan jemput bola ke rumah atau instansi, serta persyaratan yang mudah dengan setoran awal sebesar Rp 50.000 dan saldo minimum Rp 20.000.

2. Simpanan Pendidikan

Diperuntukkan bagi anak-anak usia sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK, produk ini bertujuan menanamkan kebiasaan menabung sejak dini. Fasilitas yang ditawarkan meliputi bebas biaya administrasi bulanan, layanan antar-jemput ke rumah atau sekolah, setoran awal hanya Rp 10.000, dan saldo minimal Rp 10.000.

3. Simpanan Qurban

Simpanan ini disediakan bagi nasabah yang ingin mempersiapkan dana untuk ibadah qurban menjelang Idul Adha. Keunggulannya mencakup bebas biaya administrasi, layanan antar-jemput untuk individu maupun kelompok seperti majelis ta'lim, serta kemudahan syarat dengan setoran awal Rp 50.000 dan saldo minimum Rp 20.000.

4. Simpanan Haromain

Ditujukan bagi nasabah yang merencanakan perjalanan umroh, produk ini membantu dalam perencanaan keuangan ibadah. Manfaatnya meliputi bebas biaya administrasi bulanan, layanan antar-jemput bagi perorangan dan anggota majelis ta'lim, serta syarat ringan dengan setoran awal Rp 100.000 dan saldo minimal Rp 50.000.

5. Simpanan Berjangka (Deposito Syariah)

² Mifta hasda PERANAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEUANGAN INKLUSIF(STUDI PADA BMT MARWAH DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZANAS) KABUPATEN KAMPAR), 2021.Hal : 64-65

Merupakan pilihan investasi berbasis akad mudharabah yang tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6, 12, hingga 24 bulan. Produk ini ditujukan bagi anggota atau calon anggota yang ingin menginvestasikan dana secara halal. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat..³

Jenis Layanan Fintech Syariah yang Tersedia

Fintech syariah menghadirkan berbagai layanan keuangan berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa layanan yang kini telah tersedia antara lain:

1. Crowdfunding Syariah

Crowdfunding syariah merupakan metode penggalangan dana untuk proyek atau usaha yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Melalui platform ini, baik individu maupun badan usaha dapat memperoleh modal dari investor yang tertarik mendukung proyek berbasis Islam. Pendekatan ini membuka akses pembiayaan yang lebih luas tanpa keterikatan pada lembaga keuangan konvensional.

2. Pembayaran Digital Syariah

Layanan ini memungkinkan transaksi keuangan elektronik yang sesuai dengan hukum Islam. Sistem pembayaran digital syariah dirancang untuk menghindari unsur riba serta tidak melibatkan transaksi barang atau jasa yang diharamkan seperti alkohol atau produk non-halal. Dengan sistem ini, umat Muslim dapat melakukan pembayaran secara aman dan sesuai dengan ajaran agama.

3. Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah

P2P syariah adalah platform yang mempertemukan pemberi dan penerima pembiayaan secara daring dengan tetap mematuhi prinsip syariah. Layanan ini bertujuan menyediakan akses pembiayaan yang adil bagi pelaku usaha kecil dan individu, tanpa harus bergantung pada perbankan konvensional. Dengan memanfaatkan teknologi, umat Islam dapat memperoleh pembiayaan halal sesuai kebutuhan.

Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Ekosistem Fintech Syariah

Institusi keuangan syariah seperti bank syariah dan koperasi syariah memegang peranan penting dalam mendukung perkembangan fintech syariah. Peran mereka antara lain:

1. Menjadi Mitra Platform Crowdfunding Syariah

Lembaga keuangan syariah dapat menyediakan rekening escrow sebagai tempat penyimpanan dana yang dikumpulkan melalui crowdfunding. Mereka juga dapat berperan dalam memberikan nasihat serta pengawasan agar proyek yang didanai tetap sesuai dengan prinsip syariah.

2. Penyedia Fasilitas Pembayaran Syariah

Bank syariah bisa menyediakan layanan dompet digital berbasis syariah yang mendukung transaksi non-tunai tanpa riba dan menghindari jual beli produk yang tidak halal.

Secara umum, lembaga keuangan syariah membantu memperkuat ekosistem fintech syariah dengan memperluas akses terhadap layanan keuangan yang sesuai syariat, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan Islam, dan mendorong terwujudnya inklusi keuangan berkelanjutan.

Tantangan dalam Penerapan Fintech Syariah

Walaupun fintech syariah memiliki potensi besar dalam memperluas akses keuangan di Indonesia, sejumlah tantangan masih harus dihadapi, seperti:

1. Keterbatasan infrastruktur teknologi
2. Kurangnya tenaga ahli dan SDM yang kompeten
3. Regulasi yang masih perlu penyempurnaan
4. Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat yang rendah

Risiko dalam implementasi dan pengawasan yang dapat menghambat kepercayaan pengguna terhadap sistem tersebut.⁴

C. Dampak Digitalisasi terhadap Ekonomi Syariah

Digitalisasi dalam Perbankan

BSI Mobile adalah aplikasi perbankan digital yang diluncurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah penggabungan beberapa bank syariah pada tahun 2021. Aktivasi aplikasi ini dilakukan bersamaan dengan pembukaan rekening nasabah di kantor cabang, sehingga prosesnya menjadi lebih praktis dan efisien. Pada masa awal peluncurannya, banyak nasabah yang secara sukarela mulai menggunakan BSI Mobile, khususnya karena keterbatasan aktivitas fisik selama pandemi. Dalam kondisi tersebut, layanan digital seperti ini menjadi alternatif utama untuk melakukan transaksi keuangan tanpa harus mengunjungi kantor bank secara langsung.

Aplikasi BSI Mobile menawarkan berbagai fitur yang memudahkan pengguna dalam bertransaksi, antara lain:

1. Fitur Favorit: Tarik tunai, transfer dana, isi ulang dompet digital, pembelian pulsa, dan pembayaran tagihan listrik.
2. Laporan Keuangan: Melihat mutasi rekening dan pencatatan transaksi keuangan.
3. Transaksi Transfer dan Penarikan: Konversi mata uang asing, pembayaran dengan QRIS, dan transfer ke pedagang.

³ Mifta hafa, PERANAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEUANGAN INKLUSIF (STUDI PADA BMT MARWAH DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZANAS) KABUPATEN KAMPAR), 2021. Hal :70-71

⁴ Toto Prihartama, Moh. Mukhsin, Peran Financial Teknologi (Fintech) Syariah Dalam Mewujudkan Keuangan Inklusif Di Indonesia Dengan Pendekatan Keuangan Syariah, 2024. Hal : 66-69

4. Top Up dan Pembayaran Tagihan: Termasuk asuransi, angsuran, kartu kredit, air (PDAM), biaya pendidikan, haji, TV kabel, dan lainnya.
5. Investasi: Deposito, rekening dana nasabah (RDN), surat berharga negara elektronik (e-SBN), serta pilihan investasi lainnya.

6. Donasi dan Pembayaran Iuran: Termasuk BPJS dan kontribusi ke lembaga sosial.

7. Layanan Perjalanan: Pembelian tiket kereta api dan layanan travel lainnya.

8. Pajak dan Retribusi: Pembayaran pajak serta retribusi layanan publik.

9. Pembiayaan: Fasilitas pembiayaan berbasis prinsip syariah.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan tingkat penetrasi internet yang tinggi, Indonesia memiliki potensi besar dalam pemanfaatan layanan perbankan digital. Keberadaan mobile banking tak hanya meningkatkan efisiensi operasional perbankan, tetapi juga memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai transaksi secara cepat dan praktis. Selain itu, transformasi digital ini juga memperluas jangkauan layanan bank, meningkatkan daya saing, serta memperkuat posisi bank dalam era digital (Utama, 2021).

Komponen dalam Technology Acceptance Model (TAM)

Menurut Noor (2017), TAM terdiri dari tiga elemen utama, yaitu:

1. Attitude Towards Behaviour (Sikap terhadap Penggunaan Teknologi)

Elemen ini merujuk pada penilaian individu terhadap ketertarikan menggunakan teknologi tertentu. Nasabah di BSI KC Kediri Hayam Wuruk menunjukkan antusiasme terhadap BSI Mobile, terutama karena aplikasi ini diluncurkan saat pandemi COVID-19 masih berlangsung. Keterbatasan mobilitas selama masa tersebut menjadikan perbankan digital sebagai solusi utama untuk mendukung kebutuhan transaksi mereka.

2. Behavioral Intention (Niat untuk Menggunakan Teknologi)

Menggambarkan keinginan pengguna untuk mengadopsi teknologi. Di sini, setelah merasa tertarik, nasabah kemudian mengaktifkan aplikasi di kantor cabang dan memutuskan untuk menggunakannya sebagai bagian dari aktivitas keuangan mereka sehari-hari.

3. Behaviour (Perilaku Penggunaan)

Merupakan tindakan nyata yang dilakukan setelah terbentuknya niat. Nasabah BSI KC Kediri Hayam Wuruk secara aktif menggunakan BSI Mobile untuk berbagai keperluan transaksi, seperti transfer dan pengisian saldo dompet digital.

Kontribusi Digitalisasi terhadap Perbankan Syariah Menurut TAM

Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, "peran" diartikan sebagai sisi dinamis dari suatu posisi sosial, di mana seseorang atau lembaga dikatakan berperan jika mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara optimal. Dalam konteks inklusi keuangan, peran ini tak hanya berarti memperluas akses terhadap pembiayaan, tetapi juga bagaimana masyarakat yang sebelumnya belum akrab dengan sistem keuangan dapat mulai menggunakan layanan formal untuk menyimpan.⁵

D. Peluang dan Tantangan Implementasi Ekonomi Syariah

Perkembangan sektor keuangan syariah non-bank di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, dengan asuransi syariah menjadi salah satu pilar utamanya. Keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi bukti nyata bahwa sistem jaminan sosial telah terintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat. Dukungan dari pemerintah dan antusiasme masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, khususnya dalam bidang asuransi, terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, pada tahun 1999, kelas menengah di Indonesia hanya mencakup sekitar 25% atau sekitar 45 juta jiwa. Namun, dalam satu dekade, jumlah ini melonjak menjadi 42,7% atau sekitar 93 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 171 juta jiwa menjadi 123 juta jiwa.

Lonjakan jumlah masyarakat kelas menengah menjadi pendorong utama pertumbuhan industri asuransi, termasuk asuransi syariah. Hal ini didukung oleh penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan terpercaya. Asuransi syariah, khususnya yang berbasis akad wakalah, dianggap lebih stabil karena menghindari unsur spekulasi (gharar) dan perjudian (maysir), dua hal yang bertentangan dengan prinsip Islam dan sering menjadi penyebab ketidakpastian dalam industri keuangan konvensional.

Selain asuransi syariah, keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro berbasis Islam turut menjadi kekuatan ekonomi syariah. BMT menjalankan dua fungsi utama:

1. Baitul Maal, yang berorientasi pada fungsi sosial seperti penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah.
2. Bait at-Tamwil, yang fokus pada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan pembiayaan usaha produktif, dengan tetap mengacu pada prinsip syariah.

Lembaga lain yang juga berkembang adalah pegadaian syariah. Lembaga ini menawarkan alternatif pembiayaan berbasis jaminan barang (rahn) yang sesuai dengan prinsip Islam. Dukungan pemerintah terhadap pendirian dan pengembangan pegadaian syariah menjadi landasan penting bagi keberlanjutannya. Namun, sebelum mendirikan usaha pegadaian syariah, diperlukan studi kelayakan yang mendalam untuk memastikan bisnis tersebut dapat berjalan secara aman dan efisien dalam jangka panjang.

⁵ Dwi Setyaningrat, Imam Annas Mushlihin, Arif Zunaedi, Strategi Digitalisasi untuk Mendorong Inklusi Keuangan Nasabah Bank Syariah: Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM), 2023. Hal : 62-75

Sementara itu, koperasi syariah hadir sebagai wujud lembaga keuangan berbasis komunitas yang tetap mengindahkan prinsip-prinsip Islam. Koperasi ini sangat aktif dalam mendukung sektor usaha kecil dan menengah (UMKM), sekaligus menunjukkan bahwa prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan secara luas dan inklusif. Peran koperasi syariah ini membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam mampu bersaing bahkan lebih unggul dibandingkan sistem ekonomi kapitalis maupun komunis, karena menyeimbangkan kepentingan sosial dan keuntungan.

Namun demikian, pertumbuhan lembaga keuangan syariah non-bank tidak lepas dari sejumlah tantangan struktural dan teknis. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Tingkat Kesadaran dan Penerimaan Masyarakat

Meskipun Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami sistem keuangan syariah. Banyak di antaranya yang merasa lebih nyaman dengan sistem konvensional, karena anggapan bahwa sistem syariah hanya diperuntukkan bagi kelompok religius tertentu. Untuk mengatasi ini, pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif diperlukan.

2. Minimnya Sosialisasi dan Edukasi Publik

Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat dan prinsip ekonomi syariah menjadi penghambat utama dalam perluasan pasar. Padahal Indonesia memiliki potensi luar biasa sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Untuk itu, diperlukan program literasi keuangan syariah yang lebih masif dan terstruktur, mulai dari tingkat sekolah hingga masyarakat umum.

3. Manajemen Internal yang Kurang Maksimal

Pengelolaan lembaga keuangan syariah perlu diselaraskan dengan praktik manajemen modern agar mampu bersaing secara profesional. Penerapan prinsip transparansi, efisiensi, serta pelayanan prima akan membangun kepercayaan publik dan menjadikan nasabah sebagai mitra strategis, bukan sekadar klien.

4. Keterbatasan Kualitas dan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah tidak diiringi dengan ketersediaan tenaga kerja profesional yang paham akan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pengembangan SDM menjadi krusial agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, melainkan juga pelaku utama dalam sektor ekonomi syariah di kawasan regional.

5. Kurangnya Inovasi Layanan dan Produk Keuangan

Banyak konsumen di Indonesia yang memilih layanan berdasarkan kemudahan dan kecepatan, bukan semata karena kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, industri keuangan syariah perlu terus melakukan inovasi produk dan layanan yang kompetitif, baik dari sisi teknologi maupun kebutuhan pasar.

6. Keterbatasan Modal dan Akses terhadap Pendanaan

Salah satu kendala utama adalah minimnya modal yang tersedia bagi lembaga keuangan syariah non-bank. Akses terhadap pendanaan harus diperluas melalui kebijakan pemerintah yang mendukung investasi pada sektor ini, termasuk regulasi yang memfasilitasi penempatan modal serta kemudahan dalam perizinan usaha.

Untuk memastikan bahwa potensi besar dari lembaga keuangan syariah non-bank dapat dimaksimalkan, maka semua tantangan tersebut harus direspons secara serius dan sistematis. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang kokoh, inklusif, dan berkelanjutan.⁶

Implikasi dan Potensi Resiko Fintech Syariah

FinTech syariah, meskipun masih dalam tahap perkembangan awal dengan alternatif model yang terbatas, telah memberikan pengaruh terhadap layanan jasa keuangan serta berbagai pemangku kepentingan seperti perbankan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan nasabah. Berikut beberapa implikasi dan potensi risiko dari penggunaannya:

1. Transformasi layanan keuangan : FinTech syariah memiliki potensi untuk mengurai (unbundling) dan merestrukturisasi jasa keuangan yang ada, sehingga distribusi pangsa pasar lebih tersebar di antara para pesaing yang menawarkan layanan serupa. Dengan hilangnya dominasi lembaga perantara, harga jasa keuangan cenderung turun, menciptakan perubahan dalam dinamika persaingan dan meningkatkan efisiensi sistem keuangan. Salah satu dampak positifnya adalah pening yang membantu meminimalisir informasi asimetris serta meningkatkan kemampuan pelaku pasar dalam mengelola risiko.
2. Peluang akses layanan keuangan yang lebih luas : FinTech syariah memberikan kemudahan bagi individu, rumah tangga, dan pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM), untuk mengakses layanan keuangan berbasis syariah. Dengan layanan yang lebih cepat, biaya lebih rendah, dan kenyamanan lebih tinggi bagi konsumen, FinTech syariah berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan. Dampaknya, diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memberikan diversifikasi dalam eksposur terhadap risiko investasi.
3. Peluang lapangan kerja dan investasi : Keberadaan FinTech syariah juga menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan serta berinvestasi dalam berbagai proyek berbasis keuangan syariah, memberikan manfaat ekonomi secara luas.
4. Potensi risiko bagi konsumen dan sistem keuangan : Selain memberikan manfaat, FinTech syariah juga memiliki tantangan dan risiko yang perlu dikelola dengan baik. Risiko utama yang dihadapi konsumen termasuk keamanan

⁶ Sulistyowati, abila Rahma putri, PELUANG DAN TANTANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK DALAM PERSPEKTIF ISLAM, 2021. Hal: 42-49

data (cyber risks), perlindungan privasi, kepemilikan data, serta tata kelola informasi. Sistem berbasis komputer yang rentan dapat menjadi target serangan siber oleh pihak tidak bertanggung jawab, yang berpotensi menyebabkan gangguan operasional pada perusahaan FinTech, infrastruktur pasar keuangan, atau bahkan sektor-sektor yang memiliki dampak sistemik terhadap stabilitas keuangan.

Dengan memahami implikasi dan risiko ini, diharapkan pengembangan FinTech syariah dapat dilakukan secara lebih terstruktur, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi ekosistem keuangan syariah dan masyarakat luas.⁷

KESIMPULAN

Ekonomi syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi modern dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan etika bisnis Islam. Sistem ini menjauhi praktik riba, mengutamakan mekanisme bagi hasil, serta menjunjung tinggi nilai transparansi dan keseimbangan dalam transaksi. Dengan demikian, ekonomi syariah memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas finansial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Keberadaan berbagai lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, Baitul Maal wa Tamwil (BMT), dan teknologi keuangan berbasis syariah (fintech syariah) memperkuat struktur perekonomian yang sesuai dengan ajaran Islam. Lembaga-lembaga ini menyediakan solusi keuangan yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa melanggar prinsip agama. Kemajuan fintech syariah turut mendorong digitalisasi sektor keuangan, meningkatkan akses dan efisiensi dalam penyediaan layanan berbasis syariah.

Digitalisasi menjadi pendorong utama dalam kemajuan ekonomi syariah, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai syariat. Teknologi finansial berbasis syariah membuka peluang lebih besar dalam pengelolaan keuangan secara Islami dan menghadirkan berbagai fitur layanan yang sebelumnya hanya tersedia dalam sistem konvensional. Namun, proses digitalisasi ini juga menuntut adanya regulasi yang komprehensif serta peningkatan literasi digital agar masyarakat dapat menggunakan layanan dengan bijak dan aman.

Walaupun ekonomi syariah memiliki potensi besar, terdapat sejumlah kendala yang harus diatasi, seperti tantangan regulasi, minimnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah, dan ketatnya persaingan dengan sistem ekonomi konvensional. Oleh karena itu, kemajuan sektor ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk peran aktif pemerintah, upaya edukasi yang berkelanjutan, serta inovasi untuk memperkuat keunggulan kompetitif ekonomi syariah.

Dengan kombinasi antara regulasi yang mendukung, peningkatan literasi masyarakat, dan inovasi yang terus berkembang, ekonomi syariah dapat menjadi sistem ekonomi alternatif yang tidak hanya berlandaskan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga mampu menciptakan keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan dalam skala ekonomi global.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada **Dr. Rini Puji Astuti, S.Kom., M.Si.**, selaku dosen Perencanaan Keuangan, atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan selama proses penelitian serta penulisan jurnal ini. Arahan dan masukannya memiliki peran penting dalam penyelesaian karya ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahim Abdul "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah" Dosen STAIN Watampone HUMAN FALAH: Volume 2. No. 2 Juli Desember 2015
- Gani Ahmad Abdul "PENERAPAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM INDUSTRI KEUANGAN GLOBAL: SEBUAH KAJIAN LITERATUR" Universitas Pasundan, Bandung
- Rahim Abdul "KONSEP BUNGA DAN PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM PERBANKAN SYARIAH" AL-IQTISHAD: JURNAL EKONOMI ISSN: 2085-4633, Vol. I No. 2, Tahun 2021 Juli-Desember.
- EFENDI RUSTAM, BOY SYAMSUL BAKHRI, ZUL IHSAN MU'ARRIF "KONSEP KOPERASI BUNGA HATTA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH Jurnal Al-Hikmah Vol. 15 No. 1 April 2018 P-ISSN 1412-5382 E-ISSN 2598-2168
- Harahap Muhammad Arfan, Andri Soemitra "Studi Literatur Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan " Volume 4 No 4 (2022) 1186-1198 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i4.889
- Heron Namira "Peran Baitul Maal wat Tamwil dalam Peningkatan Kesejahteraan" V o l . 1 N o . 1 Oktober 2023
- Azura Qothrunnada nabila, Juni Iswanto, Dewi fitritus s, Bhaswarendra Guntur Hendrarti, Subekan "Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0" E-ISSN: 2746-2188 Volume 4 Issue 3 November 2023
- Kurniawan Muhammad Rizky Dwi, Fauzatul Laily Nisa "Analisis Inovasi Dan Implementasi Peran Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Era Digital" Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen (JISE) Vol.2, No.3 Juli 2024 e-ISSN: 2985-3117; p-ISSN: 2985-3249, Hal 127-133

⁷ Rokhmat Subagio, ERA FINTECH: PELUANG DAN TANTANGAN BAGI EKONOMI SYARIAH, 2019, Hal :331-333

- Setyaningrat Dwi, Imam Annas Mushlihin, Arif Zunaidi "Strategi Digitalisasi untuk Mendorong Inklusi Keuangan Nasabah Bank Syariah: Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) slamic Economics, Business, and Philanthropy, Volume 2, Issue 1, 2023 53Proceedings of Islamic Economics, Business, and PhilanthropyISSN 2963-136X (Online)Volume 2, Issue 1, 2023
- Sarah Bengi, Heny Indriyani, M Dzaky Maulana, Haekal Nafis Ahimsa, Nurbaiti "Analisis Transformasi Digital, Sistem Eletronic BusinessTerhadap Peningkatan Efisiensi Oprasional Bank Syariah Indonesia" Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah (JUPIEKES)Vol. 2 No. 1 Februari 2024e-ISSN :2988-134X, p-ISSN :2988-148X, Hal 154-164
- Darma Surya, Alpin Ramadani "Analisis Strategi Pemasaran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Daya Saing" TARBIYAH: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran Vol . 3 (2) 2024
- Sulistyowati, nabila Rahma putri "PELUANG DAN TANTANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK DALAM PERSPEKTIF ISLAM" WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah Vol 5, No 1 (2021): Hal 38-66 DOI: <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>
- Subagiyo Rokhmat "ERA FINTECH: PELUANG DAN TANTANGAN BAGI EKONOMI SYARIAH" el-JIZYA Jurnal Ekonomi Islam | Islamic Economics Journal Vol. 7 No. 2 Juli-Desember 2019